

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2012 – 2013
- Masa Persidangan : I
- Rapat ke- : 5 (Lima)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna
- Hari / tanggal : Selasa, 11 September 2012
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Ketua Rapat : **Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO**
(Wakil Ketua Korpolkam)
- Acara : 1. Laporan BAKN DPR RI mengenai Hasil Telaahan BAKN Tahun 2012;
2. Laporan Baleg DPR RI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan DPR RI, yaitu :
a. Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU;
b. Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penarikan RUU.
3. Pendapat Fraksi-Fraksi dan pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI yaitu :
a. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat;
b. RUU tentang Perjanjian Internasional; menjadi RUU DPR RI.
4. Pembentukan Pansus RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Sekretaris Rapat : **Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.**
(Sekretaris Jenderal DPR RI)
- Hadir : **ANGGOTA DPR RI:**
434 dari 560 orang Anggota dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
117 dari 148 orang Anggota.
 - 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR**
90 dari 106 orang Anggota;

3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**
78 dari 94 orang Anggota;
4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
41 dari 57 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI Amanat Nasional**
40 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan**
36 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI Kebangkitan Bangsa**
22 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI Gerakan Indonesia Raya**
16 dari 26 orang Anggota
9. **FRAKSI PARTAI Hati Nurani Rakyat**
15 dari 17 orang Anggota
10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
 1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H**
(Deputi Bidang Persidangan dan KSAP)
 2. **Drs. BAMBANG Susetio Nugroho, M.AP**
(Kepala Biro Persidangan)
 3. **TATANG SUTARSA, S.H**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
 4. **Dra. Winantuningtyastiti, M.Si**
(Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan)
 5. **Drs. SETYANTA NUGRAHA, M.M**
(Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN)
 6. **Drs. BUDI KUNTARYO**
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 11 SEPTEMBER 2012**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	H.M. ALI YACOB	415
3.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, S.H., M.H	417
4.	TEUKU IRWAN	418
5.	MUSLIM	419
6.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H	420
7.	DRS. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M	421
8.	SRI NOVIDA, S.E	422
9.	KOL (PURN) DRS. JAFAR NAINGGOLAN, M.M	423
10.	DRH. JHONI ALLEN MARBUN , M.M	424
11.	DRS. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M	425
12.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H	426
13.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H	427
14.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H	428
15.	IMRAN MUCHTAR	429
16.	H. DASRUL DJABAR	430
17.	DARIZAL BASIR	431
18.	HJ. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
19.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos	438
20.	PROF. DR. H. MAHYUDDIN N.S., Sp.Og(K)	439
21.	H. PAIMAN	441
22.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
23.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
24.	H. HERIYANTO, S.E., M.M	444
25.	Ir. ATTE SUGANDI, M.M	445
26.	USMAWARNIE PETER	446
27.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
28.	H. HAYONO ISMAN, S.I.P	450
29.	HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
30.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
31.	Drs. EDDY SADELI, S.H	455
32.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
33.	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M	457
34.	Dra. Hj. RATU SITI ROMLAH, M.Ag	458
35.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.IP	459
36.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H	461
37.	FERRARI ROMAWI, M.B.A	462
38.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H	464
39.	YETTI HERYATI	465
40.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M	467
41.	Drs. SUPOMO	469
42.	SRI HIDAYATI, S.P	470
43.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
44.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos	473
45.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc	474
46.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
47.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
48.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H	478
49.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M	479

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
50.	SAAN MUSTOFA	480
51.	DHIANA ANWAR, S.H	481
52.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	483
53.	LINDA MEGAWATI, S.E	485
54.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M	486
55.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M	488
56.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A	489
57.	SITI MUFATTAHAH, P.Si	490
58.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M	491
59.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M	492
60.	DR. H. SUBYAKTO, S.H., M.H., M.M	493
61.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
62.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
63.	SUDEWA, S.T., M.T	500
64.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc	501
65.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum	502
66.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc	503
67.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
68.	KMRT. ROY SURYO NOTODIPROJO	505
69.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M	506
70.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, M.B.A	507
71.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
72.	H. SUHARTONO WIJAYA, S.E., S.H., M.B.A	509
73.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI	510
74.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJAYA	511
75.	H. SHOLEH SOE' Aidy, S.H	512
76.	Hj. SITI ROMLAH	513
77.	DR. NURHAYATI ALI ASEGGAF, M.Si	515
78.	DR. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H	516
79.	VENNA MELINDA, S.E	518
80.	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc	519
81.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S	520
82.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag	522
83.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si	523
84.	IDA RIA S., S.E., M.M	524
85.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
86.	ACHSANUL QOSASI	527
87.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H	528
88.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M	529
89.	DIDIK SALMIJARDI	532
90.	Ir. H. ASFIHANI	534
91.	Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si	535
92.	Hj. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536
93.	Ir. NANANG SAMODRA K. A., M.Sc	537
94.	I WAYAN GUNASTRA	538
95.	Dr. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
96.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H	540
97.	ANITA JACOBA GAH, S.E	541
98.	DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M	542
99.	BOKIRATU NITA BUDHI SUSANTI, S.E., M.M	543
100.	SONNY WAPLAU	544
101.	KASMA BOUTY, S.E., M.M	545
102.	A. REZA ALI	546
103.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN	547

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
104.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
105.	Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
106.	Ir. BAHRUM DAIDO, M.Si	550
107.	Ir. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
108.	ANDI RACHMAT, S.E	552
109.	DRS. UMAR ARSAL	553
110.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
111.	PAULA SINJAL, S.H., M.Si	555
112.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
113.	ETHA BULO	557
114.	DIAZ GWIJANGGE	558
115.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M	559
116.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 116 dari 148 orang Anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E	175
2.	Drs. H. MARZUKI DAUD	176
3.	MEUTYA VIADA HAFID	177
4.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
5.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
6.	Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
7.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D., DIC	182
8.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H	184
9.	Ir. H. ARSYA DJULIANDI RACHMAN, M.B.A	185
10.	Ir. H. M. IDRIS LAENA	186
11.	Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A	189
12.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A	190
13.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
14.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., CFE	193
15.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si	194
16.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si	195
17.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.M	196
18.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
19.	SELINA GITA, S.E	199
20.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom	200
21.	Drs. H. M. ADE SURAPRIATNA, S.H., M.H	201
22.	H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH	202
23.	Drs. H. HIKMAT TOMET, M.M	203
24.	Drs. H. HUMAEDI	204
25.	AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus	205
26.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
27.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
28.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D	208
29.	DR. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M	209
30.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H	210
31.	Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
32.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A	212
33.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si	214
34.	DR. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
35.	Drs. ENGGARTIASTO LUKITA	216
36.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
37.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
38.	Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si	219
39.	FERDIANSYAH, S.E., M.M	220
40.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
41.	H. M. BUSRO	223
42.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H	224
43.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A	225
44.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M	226
45.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
46.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A	228
47.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A	229
48.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H	231
49.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M	232
50.	Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
51.	H. HARDISOESILO	235
52.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si	236
53.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.I.P	237
54.	ZAINUDIN AMALI, S.E	238
55.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
56.	HAYANI ISMAN	240
57.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc	241
58.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
59.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
60.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E	244
61.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H	245
62.	Ir. H. ZULFADHLI	246
63.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M	247
64.	Dra. Hj. CHAIRUN NISA, M.A	248
65.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
66.	H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E	250
67.	MAHYUDIN, S.T., M.M	251
68.	Dr. Ir. HETIFAH, M.PP	252
69.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
70.	MUHAMMAD LUTFI	254
71.	MELCHIAS MARCUS MEKENG	256
72.	Drs. SETYA NOVANTO	257
73.	DR. CHARLES J. MESANG	258
74.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H	260
75.	Drs. H. ROEM KONO	261
76.	EMIL ABENG	262
77.	Dra. HJ. OELFAH A.S. HARMANTO	263
78.	H. M. MALKAN AMIN	264
79.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn	265
80.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A	270
81.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
82.	Drs. H. MURAD U. NASIR, M.Si	272
83.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked	273
84.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
85.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
86.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	276
87.	YORRYS RAWEYAI	277
88.	AGUSTINA BASIK-BASIK, S.Sos., M.M., M.Pd	278
89.	IRENE MANIBUY, S.H	279
90.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golkar 90 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H	320
2.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc	321
3.	TRI TAMTOMO, S.H	322
4.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS, M.M	324
5.	Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D	325
6.	H.R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H	326
7.	SUDIN	328
8.	Ir. ISMA YATUN	329
9.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A	330
10.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDA	332
11.	Ir. ERIKO SOTARDUGA, B.PS	333
12.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
13.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
14.	ICHSAN SULISTIO	336
15.	IRVANSYAH, S.IP	337
16.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
17.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
18.	H. TAUFIQ KIEMAS	340
19.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
20.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H	345
21.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
22.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H	347
23.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si	348
24.	MARUARAR SIRAIT, S.IP	349
25.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M	350
26.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.IP	351
27.	Drs. M. NURDIN, M.M	352
28.	TJAHJO KUMOLO, S.H	354
29.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
30.	Drs. H. IMAM SUROSO, M.M	356
31.	EVITA NURSANTY	357
32.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A	358
33.	MANGARA M. SIAHAAN	359
34.	PUAN MAHARANI	360
35.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T	361
36.	ARIA BIMA	362
37.	Ir. SUDJADI	363
38.	INA AMMANIA	364
39.	GANJAR PRANOWO	365
40.	Drs. UTUT ADIANTO	366
41.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil	367
42.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
43.	Dr. MUHAMMAD PRAKOSA	369
44.	Drs. H. SUMARYOTO	371
45.	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
46.	H. DJUWARTO	373
47.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si	374
48.	INDAH KURNIA	376
49.	Hj. RUKMINI BUCHORI	377
50.	Drs. ACHMAD BASARAH	378
51.	NURSUHUD	379

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
52.	ARIF WIBOWO	380
53.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch	381
54.	Dra. SRI RAHAYU	382
55.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H	383
56.	Ir. THEODORUS JAKOB KOEKERITS	385
57.	Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E	386
58.	Ir. HERI AKHMADI	387
59.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A	388
60.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
61.	Ir. H. MARSANTO M.S	390
62.	ZAINUN AHMADI	391
63.	M. H. SAID ABDULLAH	392
64.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M	393
65.	Drs. I MADE URIP, M.Si	394
66.	NYOMAN DHAMANTRA	395
67.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M	396
68.	LASARUS, S.Sos., M.Si	398
69.	Ir. DOLFIE OFP	399
70.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
71.	Ir. H. IZEDRIK. EMIR MOEIS, M.Sc	403
72.	HONING SANNY	405
73.	HERMAN HERY	406
74.	HAYU RANGGARA SHELOMITA	407
75.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.BA	409
76.	VANDA SARUNDAJANG	411
77.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi PDI-P 77 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc	46
2.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A	47
3.	HERMANTO, S.E. M.M	49
4.	REFRIZAL	50
5.	Hj HERLINI AMRAN, M.A	52
6.	MUSTAFA KAMAL, S.S	53
7.	K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A	54
8.	Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
9.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
10.	Dr. MOHAMAD SOHIBUL IMAN	59
11.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
12.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc	62
13.	H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A	63
14.	INDRA, S.H	64
15.	Ir. ARIF MINARDI	65
16.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T	66
17.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., AK	68
18.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si	69
19.	H. TB. SOENMANDJAJA, SD	70
20.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
21.	Dr. H. MARDANI, M.Eng	72
22.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si	73
23.	K.H. DR. SURAHMAN HIDAYAT, M.A	75

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
24.	KEMAL AZIS STAMBOEL	76
25.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI	77
26.	H.M. GAMARI	78
27.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
28.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
29.	TOSSY ARYANTO, S.E., M.M	82
30.	ROHMANI, S.Pd	83
31.	AGOES POERNOMO, S.IP	84
32.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
33.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc	88
34.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
35.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T	90
36.	RAHMAN AMIN	91
37.	ABOE BAKAR, S.E	92
38.	AUS HIDAYAT NUR	94
39.	ANDI RAHMAT, S.E	98
40.	H. YAN HERIZAL, S.E	99

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 40 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E., M.Si	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	YAHDIR ABDI HARAHAHAP, S.H., M.H	103
4.	H. NASRIL BAHAR, S.E	104
5.	TASLIM, S.Si	106
6.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si	107
7.	HANNA GAYATRI, S.H	108
8.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si	109
9.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
10.	H. CHAIRUL NAIM M. ANIK, S.H., M.H	112
11.	H. A. BAKRI HM, S.E	113
12.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
13.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si	115
14.	PRIMUS YUSTISIO	116
15.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
16.	A. MUHAJIR, S.H., M.H	118
17.	H. NASRULLAH, S.IP	119
18.	ABDUL ROZAQ RAIS	120
19.	MUHAMMAD HATTA	121
20.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T	122
21.	AHMAD MUMTAZ RAIS, S.E	124
22.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si	125
23.	DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si	126
24.	H. TOTOK DARYANTO, S.E	127
25.	Ir. SUNARTOYO	128
26.	A. RISKI SADIG	129
27.	EKO HENDRO PURNOMO	131
28.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si	133
29.	Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H	134
30.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M	135
31.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
32.	Prof. Dr. ISMET AHMAD	137
33.	H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, ST	138

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
34.	LAURENS BAHANG DAMA	139
35.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M	140
36.	A. TAUFAN TIRO, ST	141
37.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
38.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E	145
39.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 39 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TGK. H. MOHD. FAISAL AMIN	281
2.	Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M	282
3.	Dr. MAIYASYAK JOHAN, S.H., M.H	283
4.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar	284
5.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
6.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si	286
7.	AHMAD YANI, S.H., M.H	287
8.	Dra. HJ. OKKY ASOKAWATI, M.si	288
9.	Hj. IRNA NARULITA, S.E	289
10.	DR. H.R.A. DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H., M.Si	290
11.	Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
12.	Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A	293
13.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
14.	H. ACHMAD FARIAL	295
15.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH	296
16.	Drs. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si	297
17.	K.H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
18.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
19.	Drs. MACHMUD YUNUS	300
20.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
21.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
22.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
23.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
24.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si	307
25.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
26.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
27.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si	310
28.	H. USMAN JA'FAR	311
29.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si	312
30.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.Si	313
31.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H	314
32.	NANANG SULAEMAN, S.E	315
33.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
34.	Dr. A.W. THALIB, M.Si	317
35.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 35 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. H. M. LUKMAN EDY, M.Si	147
2.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si	148
3.	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
4.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd.	150
5.	H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS	152
6.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E	153
7.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si	154
8.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M	156
9.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
10.	H. AGUS SULISTİYONO, S.E	158
11.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag.	159
12.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si	161
13.	Ir. NUR YASIN, M.B.A.	164
14.	Prof. DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si	165
15.	L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH	166
16.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
17.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168
18.	Dr. H. A. EFFENDY CHOIRIE	170
19.	K.H. MUH. UN AIS ALI HISYAM	171
20.	Drs. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T	172
21.	MIRATI DEWANINGSIH T., S.T	173
22.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 22 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A	19
3.	NUR ISWANTO, S.H., M.M	20
4.	GUNADI IBRAHIM	22
5.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
6.	Drs. H. HARUN AL RASYID, M.Si	24
7.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
8.	PUTIH SARI, S.Kg.	29
9.	Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km	32
10.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
11.	NOURA DIAN HARTARONY	36
12.	LUKMAN HAKIM	37
13.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
14.	DESMOND JUNAIDI MAHESA	40
15.	Hj. MESTARIYANI HABIE, S.H	41
16.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 16 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	H. HERRY LONTUNG SIREGAR	2
3.	Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
4.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
5.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
6.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
7.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.	8
8.	DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si	9
9.	DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.	10
10.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si	11
11.	H. SUNARDI AYUB, S.H	12
12.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si	13
13.	Drs. AKBAR FAISAL, M.Si.	14
14.	Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M	15
15.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H	16

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 15 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO) :

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat Siang dan salam sejahtera buat kita semua,***

**Yang terhormat para Anggota Dewan; dan,
Hadirin sekalian yang saya muliakan.**

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, *alhamdulillah Wasyukurilah*, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan hari ini sehingga kita dapat hadir rapat Paripurna Dewan hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada pembukaan Rapat Paripurna Dewan hari ini telah ditandatangani baru saja kuorum 295 Anggota, yang terdiri dari:

1. Fraksi Partai Demokrat	= 71	orang Anggota
2. Fraksi Partai Golkar	= 60	orang Anggota
3. Fraksi PDI Perjuangan	= 49	orang Anggota
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	= 26	orang Anggota
5. Fraksi Partai Amanat Nasional	= 34	orang Anggota
6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	= 21	orang Anggota
7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	= 12	orang Anggota
8. Fraksi Partai Gerindra	= 13	orang Anggota
9. Fraksi Partai Hanura	= 9	orang Anggota

dengan demikian kourum telah tercapai, dan dengan mengucap

"Bismillahirrahmanirrahim"

perkenankanlah saya selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna hari ini Selasa, tanggal 11 September 2012, dan sidang Paripurna saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.50 WIB)

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebagaimana lazimnya, berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, disebutkan bahwa: *"Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, DPD, dan DPRD"*.

Berkaitan dengan itu, izinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali.

Sesuai dengan Jadwal Acara Rapat-rapat DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2012–2013, dan Hasil Keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 6 September 2012, maka acara Rapat Paripurna Dewan hari ini, ialah :

1. Laporan dari Pimpinan BAKN Dewan mengenai Hasil Telaahan BAKN Tahun 2012;
2. Laporan Baleg Dewan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan DPR RI, yaitu:

1. Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU;
2. Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penarikan RUU.
3. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) Usul Inisiatif Baleg Dewan, yaitu:
 1. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat;
 2. RUU tentang Perjanjian Internasional menjadi RUU DPR RI.
4. Pembentukan Pansus RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum memulai acara pertama, perlu saya umumkan bahwa berdasarkan keputusan Presiden Nomor 80/P dan seterusnya tertanggal 3 September 2012 telah ditetapkan pengangkatan satu orang Anggota Pengganti Antar Waktu dan telah dilakukan pengambilan sumpahnya pada tanggal 10 September 2012 kemarin. Anggota Pengganti Antar Waktu dimaksud saya mohon berdiri dengan hormat, Saudara **H. IRMADI LUBIS**, kemana? Tepuk tangan. Anggota Nomor 319, dari Partai PDI Perjuangan menggantikan Saudara kami **PANDA NABABAN**.

INTERUPSI ANGGOTA :

Masih di kamar kecil Ketua.

KETUA RAPAT :

Masih di kamar kecil, baik, bisa dimaklumi. Namun tetap kita beri penghormatan untuk tepuk tangan dengan hadirnya Saudara **H. IRMADI LUBIS** yang masih di kamar kecil.

Kami selaku Pimpinan Dewan mewakili seluruh Anggota mengucapkan selamat datang kepada Saudara H. Irmadi Lubis dan mengucapkan selamat bertugas sebagai Wakil Rakyat dalam menjalankan tugas-tugas konstitusi kita.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki acara rapat Sidang Paripurna hari ini yaitu kita dengarkan laporan dari Pimpinan BAKN DPR RI mengenai hasil telaahannya, telaahan dari BAKN Tahun 2012, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Saudari **Dr. SUMARYATI ARJOSO, S.Km** untuk menyampaikan laporan hasil telaahan BAKN kita.

LAPORAN PIMPINAN BAKN (Dr. SUMARYATI ARYOSO, M.M, S.Km)

**LAPORAN
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN) DPR RI
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2012**

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh,***

**Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Saudara Ketua, Pimpinan, dan Anggota Dewan yang terhormat,
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberi kita Rahmat dan Karunia tak terhingga, sehingga kita berkesempatan memenuhi tugas konstitusional menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada hari ini.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang kami muliakan,

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MD3, sebagai Alat Kelengkapan Dewan BAKN DPR RI selama Masa Sidang I s/d IV Tahun 2011-2012 telah melakukan kegiatan antara lain:

- (1) Melakukan Penelaahan terhadap temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
- (2) Melakukan Rapat Konsultasi dengan BPK RI;
- (3) Melakukan koordinasi dengan Alat Kelengkapan DPR RI;
- (4) Melakukan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat; dan
- (5) Melakukan Rapat Internal BAKN.

Kegiatan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK selama masa sidang ini, telah dilakukan BAKN antara lain melingkupi penelaahan atas HAPSEM I Tahun 2011, HAPSEM II Tahun 2011, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011. Hasil penelaahan telah secara resmi disampaikan BAKN kepada Pimpinan DPR dan Komisi-Komisi terkait di DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

BAKN juga melakukan rapat konsultasi dengan BPK RI selama masa sidang 2011-2012, hal ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Dalam Rapat Konsultasi BPK RI, BAKN telah memberikan banyak masukan kepada BPK terutama terkait sasaran dan peningkatan kualitas pemeriksaan, ini dimaksudkan agar hasil pemeriksaan BPK lebih berdayaguna dan dapat berkontribusi dalam mencegah korupsi di negara kita ini.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang kami muliakan,

Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami untuk menguraikan pokok-pokok hasil penelaahan BAKN terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang telah dilakukan BPK. Penyampaian uraian ini dimaksudkan agar menjadi perhatian kita bersama karena berdasarkan hasil penelaahan BAKN menyimpulkan ada indikasi korupsi dan merugikan keuangan negara. Kemudian beberapa bagian yang kami sampaikan disini juga telah menjadi isu publik dan di berbagai media masa, antara lain:

1. Laporan Hasil penelaahan terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2010.
2. Laporan Hasil penelaahan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa, PNPB dan Rekening terkait di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010.
3. Laporan Hasil penelaahan terhadap Pengadaan sarana dan Prasarana Pembuatan Vaksin Flu Burung untuk Manusia pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2008 s.d. 2011.

Pada Rapat Paripurna ini ingin kami tegaskan bahwa akibat dari permasalahan yang kami sebutkan di atas telah menimbulkan:

1. Hilangnya potensi Penerimaan Pajak sebesar Rp368,70 miliar ini (uji petik di beberapa Kementerian).
2. Indikasi kerugian negara pada 16 (enam belas) Universitas di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp309,77 miliar.
3. Kerugian Negara pada Pengadaan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung untuk manusia pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp468,98 miliar.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang kami muliakan,

Untuk lebih jelasnya kami ingin sampaikan secara rinci terhadap permasalahan tersebut diatas:

1. Permasalahan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan.

Atas pemeriksaan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan (secara uji petik), jadi ini belum seluruh Indonesia, di beberapa Kementerian, BAKN menyimpulkan bahwa Bendaharawan Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah melakukan kesalahan dalam pengenaan dan pemungutan pajak, yaitu :

- 1) Kesalahan dalam pengenaan Jenis Pajak sebesar Rp20,24 miliar.
- 2) Kesalahan dalam pengenaan Tarif Pajak sebesar Rp2,62 miliar.
- 3) Kesalahan dalam penetapan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp11,09 miliar.
- 4) Tidak melakukan pemotongan Pajak sebesar Rp334,74 miliar.

Sehingga hilangnya potensi penerimaan pajak sebesar Rp368,70 miliar.

2. Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.

Dalam Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pejabat yang bertanggungjawab telah melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi 10 bentuk penyimpangan dan pelanggaran pada 16 Universitas, sehingga jumlah kerugian negara menjadi Rp 309,77 miliar.

3. Yang ini akan kami bacakan lengkap.

Permasalahan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembuatan Vaksin Flu Burung untuk manusia pada Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan TA 2008 s.d 2011.

Berdasarkan hasil penelaahan, BAKN DPR RI menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Inisiatif awal Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas produksi vaksin flu burung berasal dari PT Bio Farma (PT. BF). Pada tahun 2006 PT. BF pernah mengajukan proyek ini kepada Pemerintah (Bappenas) tetapi Pemerintah menolak karena tidak layak untuk dibiayai dengan APBN.
- 2) Departemen Kesehatan tidak pernah mengusulkan kegiatan Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembuatan Vaksin Flu Burung untuk PT Bio Farma kepada Pemerintah.
- 3) Rencana pengadaan sarana dan prasarana fasilitas produksi vaksin flu burung untuk manusia tidak didukung dengan kepastian anggaran untuk tahun jamak dan juga tidak didukung perencanaan berbasis keahlian.
- 4) Terdapat kerjasama tidak sehat antara pihak Kementerian Kesehatan, PT. Bio Farma (BUMN) dan PT. Anugrah Nusantara (swasta/vendor) sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 468.983.857.
- 5) Bangunan pabrik vaksin flu burung di PT. Bio Farma terbengkalai dan semua peralatan yang telah diadakan tahun 2008 s.d 2010 belum dapat dimanfaatkan sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- 6) Terhadap semua permasalahan yang terjadi dalam pengadaan peralatan dan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas produksi, riset dan alih teknologi vaksin flu burung merupakan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang kami muliakan, Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan Hasil Penelaahan BAKN terhadap Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembuatan Vaksin Flu Burung untuk Manusia pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008 s.d. 2011, maka Komisi IX dalam Rapat kerja tanggal 3 September 2012, menyimpulkan bahwa Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk menunda sementara proyek pembangunan Fasilitas, Riset dan Alih Teknologi produksi vaksin flu burung sampai Komisi IX DPR RI mengambil keputusan setelah mendalami permasalahan tersebut melalui Panitia Kerja (PANJA).

Melalui meja Pimpinan dalam Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini, dan berdasarkan pokok-pokok hasil penelaahan BAKN DPR RI, kepada Pimpinan DPR RI agar hasil penelaahan BAKN DPR RI atas Pengadaan sarana dan prasarana pembuatan Vaksin Flu Burung

untuk manusia pada Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan TA 2008 s.d. 2011 dapat **diputuskan** untuk diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp468,98 miliar.

Dengan diputuskannya hasil telaahan BAKN tersebut, diharapkan fungsi dan peran BAKN DPR RI dapat lebih maksimal terutama dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara yang akuntabel dan transparan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota dan mohon maaf jika dalam penyampaian ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.

Billahitaufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DPR RI

Wakil Ketua,

Ketua,

Mayjen TNI (Purn) Yahya Sacawiria, S.IP, M.M

Dr. Sumarjati Arjoso, S.Km

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudari Dr. Sumarjati Arjoso, SKM selaku Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang telah menyampaikan laporannya.

Saudara sekalian, selanjutnya Laporan hasil telaahan BAKN 2012 akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada.

Sidang Dewan yang terhormat;

Dengan demikian, selesailah acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini. Selanjutnya marilah kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu:

"Laporan Baleg DPR RI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan DPR RI, yaitu:

- a. Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU;
- b. Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penarikan RUU."

Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pimpinan Baleg DPR RI, yang terhormat Saudara H. Sunardi Ayub, S.H. untuk menyampaikan Laporannya.

Kami Persilakan.

PIMPINAN BALEG (H. SUNARDI AYUB, S.H.):

**LAPORAN
PIMPINAN BADAN LEGISLASI
ATAS
PEMBAHASAN PERATURAN DPR RI TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN
PERATURAN DPR RI TENTANG TATA CARA PENARIKAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

Tanggal 11 September 2012

Disampaikan oleh: H. Sunardi Ayub, S.H.
Wakil Ketua Badan Legislasi, A-12.

***Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.
Salam Sejahtera bagi kita semua***

**Yth. Pimpinan DPR RI;
Yth. Rekan-rekan Anggota Dewan; dan
Hadirin yang berbahagia.**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanNya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, untuk melaksanakan Pengambilan Keputusan Atas Pembahasan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang

Ketua Rapat dan hadirin yang kami hormati,

Sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka DPR harus membentuk 3 Peraturan DPR RI, yaitu:

1. Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas;
2. Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU; dan
3. Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penarikan Kembali RUU.

Ketiga Peraturan DPR RI tersebut di atas sesuai perintah UU Nomor 12 Tahun 2011 harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah UU Nomor 12 Tahun 2011 diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011 (yaitu tanggal 12 Agustus 2012).

Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012 yang lalu sudah disetujui/ditetapkan. Mengingat beban tugas penyiapan RUU di Badan Legislasi dan harmonisasi RUU yang diajukan oleh beberapa Komisi, maka pada akhir Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2011-2012 yang lalu Badan Legislasi baru dapat menyelesaikan pembahasan 2 (dua) Peraturan DPR RI lainnya, yaitu: Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penarikan RUU.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pembentukan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/2009-2010 tentang Tata Tertib

Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.

Sebagai peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 46 ayat (3), Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang merupakan pengaturan mekanisme dan prosedur yang selama ini sudah dipraktekkan oleh DPR dalam mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan menambah beberapa ketentuan baru yang sifatnya lebih detail, terutama dalam mempersiapkan Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang.

Secara garis besar, Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang terdiri dari 6 (enam) Bab dan 49 (empat puluh sembilan) Pasal dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang

Bagian Kesatu,	Penyusunan Naskah Akademik
Bagian Kedua,	Penyusunan Rancangan Undang-Undang
Paragraf 1,	Umum
Paragraf 2,	Penyusunan RUU oleh Anggota
Paragraf 3,	Penyusunan RUU oleh Komisi, Gabungan Komisi, dan Badan Legislasi
Paragraf 4,	Penyusunan RUU oleh DPD

Bab III Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU

Bagian Kesatu,	Umum
Bagian Kedua,	Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang dari Anggota, Komisi, dan Gabungan Komisi.
Bagian Ketiga,	Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang dari DPD

Bab IV Pengajuan dan Pengambilan Keputusan Usul Rancangan Undang-Undang

Bagian Kesatu,	Pengajuan Rancangan Undang-Undang dari Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi
Bagian Kedua,	Pengajuan Rancangan Undang-Undang dari DPD
Bagian Ketiga,	Penyempurnaan Rancangan Undang-undang
Bagian Keempat	Penyampaian Rancangan Undang-Undang kepada Presiden dan DPD

Bab V Penyebarluasan RUU

Bab VI Ketentuan Penutup

Ketua Rapat dan hadirin yang kami hormati,

Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penarikan RUU.

Peraturan DPR RI ini merupakan tindaklanjut/perintah ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam beberapa ketentuannya mengulang ketentuan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan menambah ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur yang selama ini telah dipraktekkan oleh DPR. Secara garis besar, Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang terdiri dari 4 (empat) Bab dan 13 (tiga belas) Pasal dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Penarikan Rancangan Undang-Undang

Bab III Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang

Bagian Kesatu	Penarikan Rancangan Undang-Undang sebelum menjadi Usul DPR.
Bagian Kedua	Penarikan Rancangan Undang-Undang setelah RUU disampaikan DPR kepada Presiden.
Bagian Ketiga	Penarikan Rancangan Undang-Undang Presiden sebelum Memasuki Pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I
Bagian Keempat	Penarikan Rancangan Undang-Undang dalam Proses Pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I.

Bab IV Ketentuan Penutup

Ketua Rapat dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini, ijinlanlah kami atas nama Pimpinan Badan Legislasi mengucapkan terima kasih kepada para Anggota Badan Legislasi, Deputi PUU, Tim Ahli, dan Sekretariat Badan Legislasi atas kerjasamanya dalam menyelesaikan pembahasan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang dengan harapan kepada Anggota, Komisi, DPD, dan juga Pemerintah kiranya menerima Peraturan DPR ini sebagai pedoman dalam Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Penarikan Rancangan Undang-Undang.

Demikianlah laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap pembahasan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang dan apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan Peraturan DPR ini, maupun dalam penyampaian laporan ini dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat mengambil keputusan mendapatkan ridho Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar bermanfaat dan berguna bagi kepentingan bangsa dan negara.

Sekian, terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Jakarta, 11 September 2012

**PIMPINAN BADAN LEGISLASI
WAKIL KETUA,**

H. SUNARDI AYUB, S.H.

A - 12

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara H. Sunardi Ayub, S.H. selaku Wakil Ketua Badan Legslasi DPR RI yang telah menyampaikan laporannya.

(RAPAT : SETUJU)

Sidang Dewan yang terhormat;

Setelah kita mendengarkan dengan seksama Laporan Ketua Baleg DPR RI terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan DPR RI, maka saya selaku Pimpinan Rapat Paripurna ingin menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, **apakah Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan DPR RI, yaitu Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang, dapat disetujui?**

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah, dengan demikian Saudara sekalian mulai palu sidang tadi saya ketok sekarang kita sudah mempunyai aturan baku kalau ada anggota mau menyusun inisiatif kemudian Komisi, Badan-Badan, gabungan termasuk rekan kita dari DPD RI yang berkeinginan untuk inisiatif Rancangan Undang-Undang kita sudah punya rancangan yang baku mengenai itu semua.

Selanjutnya, persetujuan Rapat Paripurna ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sidang Dewan yang terhormat;

Dengan demikian selesailah acara kedua Rapat Paripurna Dewan hari ini. Selanjutnya marilah kita memasuki acara ketiga Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu:

“Pendapat Fraksi-Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) Usul Inisiatif Baleg DPR RI, yaitu:

- a. **RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat;**
- b. **RUU tentang Perjanjian Internasional. Menjadi Rancangan Undang-Undang DPR RI”.**

Saudara sekalian, di meja saya sudah ada 9 nama fraksi mewakili fraksi-fraksi sebagai juru bicara, saya ingin bacakan:

1. Yang terhormat Saudara **SALEH HUSIN, S.E., M.Si.**
Anggota Nomor: **13**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Hanura.**
2. Yang terhormat Saudara **NANANG SAMODRA, KA., M.Sc.**
Anggota Nomor: **537**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Demokrat.**
3. Yang terhormat Saudara **YORRYS RAWEYAI**
Anggota Nomor: **277**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Golkar.**
4. Yang terhormat Saudari **Dra. EDDY MIHATI, M.Si**
Anggota Nomor: **374**, sebagai juru bicara dari **Fraksi PDI-Perjuangan.**
5. Yang terhormat Saudara **KH. AUS HIDAYAT NUR**
Anggota Nomor: **94**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.**
6. Yang terhormat Saudara **H. CHAIRUL NAIM M. ANIK, S.H., M.H.**
Anggota Nomor: **112**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Amanat Nasional.**
7. Yang terhormat Saudara **AHMAD YANI, S.H., M.H.**
Anggota Nomor: **287**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.**
8. Yang terhormat Saudara **K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM, M.Pd.I**
Anggota Nomor: **171**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.**
9. Yang terhormat Saudari **Hj. MESTARIANY HABIE, S.H.**
Anggota Nomor: **41**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Gerindra.**

Menurut tata cara nya, masing-masing juru bicara ini boleh berdiri di muka sidang ini atau juga boleh tidak dilarang kalau boleh saya tawarkan ditempatnya masing-masing atau kemudian secara formal memberikan kepada Pimpinan sidang mengenai masalah itu. Terhadap 2 pilihan ini kalau disetujui saya menganjurkan kita masing-masing yang tadi sudah saya sebutkan.

INTERUPSII ANGGOTA :

Diserahkan saja Pimpinan mungkin lebih tepat.

KETUA RAPAT:

Berarti langsung diserahkan, apabila disetujui itu.

(RAPAT : SETUJU)

Baik, terima kasih. Saya ingin juru bicara yang terhormat masing-masing untuk menyampaikan secara formal di depan Pimpinan Sidang terhadap pendapat atau pandangan dari fraksinya masing-masing. Saya persilakan.

Ini yang belum PPP ini, saya panggil sekali lagi Saudara kami DR. Ahmad Yani, S.H, M.H. Satu ciri khas Pak Ahmad Yani ini selalu *dandi* dan berpenampilan apik.

Baik, tadi sudah halal dan sah karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada masing-masing Juru Bicara fraksi-fraksi yang tadi setelah resmi menyampaikan Pandangan Fraksinya dan menyampaikan langsung di depan Pimpinan Sidang terhadap Pandangan Fraksinya mengenai masalah ini. Maka dengan demikian kesembilan Fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Sekarang tiba gilirannya saya ingin bertanya kepada seluruh Anggota Dewan Sidang Paripurna yang terhormat, **apakah Rancangan Usul Inisiatif Baleg DPR RI yaitu RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan RUU tentang Perjanjian Internasional dapat kita setuju menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI setuju?** Baik, Ustadz silakan.

F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E.):

Baik, Pimpinan. Karena kita semua memiliki hak konstitusi dan juga sebetulnya perlu mengetahui Pandangan Fraksi-fraksi yang tentunya ada hal-hal yang spesifik di dalam masing-masing fraksi tapi karena kita semua waktu pembacaan sangat panjang dan juga proses sudah dilakukan kepada tahapan sebelumnya. Sebelum Pimpinan mengetok palu alangkah baiknya dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa Pandangan-pandangan Fraksi yang belum kita dengar tersebut itu menjadi masukan kedalam RUU bisa jadi ada hal-hal yang sebetulnya dalam pembahasan nanti belum tertera secara tekstual di dalam RUU ataupun penjelasannya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, ini hanyalah penegasan dan kita semua pasti setuju bahwa semua Pandangan Fraksi-fraksi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif, setuju? silakan Ustadz.

Alhamdulillah.

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih Ustadz.

Beliau, sering sangat puitis dengan pikiran-pikiran yang orisinal terima kasih mengingatkan kita semua mengenai masalah itu. Selanjutnya dengan persetujuan Rapat Paripurna ini akan kita tindak lanjuti selanjutnya dengan mekanisme yang berlaku.

Sidang Dewan yang berbahagia,

Selanjutnya, marilah kita masuki acara terakhir Sidang Paripurna kita pada hari ini ialah Pembentukan Pansus RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri, untuk keperluan tersebut dapat saya beritahukan bahwa Sekretariat Jenderal kita telah menerima nama-nama Calon dari Anggota Pansus yang telah disampaikan oleh Pimpinan Fraksi masing-masing ini tidak saya bacakan tapi langsung tolong ditayangkan di layar. Saya mohon ijin saya tidak perlu baca satu persatu tapi langsung kita tayangkan di layar. Kita berikan satu menit, dua menit, silakan dibaca, cukup. Baik.

Saudara-saudara sekalian,

Saya ingin menanyakan apakah ada yang interupsi, saya persilakan.

F-PKS (AUS HIDAYAT NUR):

Kami di belakang ini tidak mampu membaca di depan itu karena minusnya terlalu,

KETUA RAPAT:

Ini siapa ini interupsi ini, suaranya terdengar tapi wajahnya tidak kelihatan.

F-PKS (AUS HIDAYAT NUR):

Saya Pak, Aus Hidayat A-94, tidak terbaca di sini Pak, sudah pakai kacamata, itu minusnya kurang.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau begitu saya perintahkan kepada Sekretariat untuk membaca dari urutan pertama sampai terakhir.

Saya persilakan.

KAROSID (BAMBANG SUSETIO NUGROHO, M.AP):

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA
KHUSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA INDONESIA
DI LUAR NEGERI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

FRAKSI	NO URUT	N A M A	NO. ANGG.
PARTAI DEMOKRAT	1	Dr. AHMAD NIZAR SYIHAB, DSAN	547
	2	Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D., S.p.Ok	432
	3	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
	4	ANITA JACOBA GAH, S.E.	541
	5	DHIANA ANWAR, S.H.	481
	6	Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.H	466
	7	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
	8	Dra. LUCY KURNIASARI	508
PARTAI GOLKAR	1	TANTOWI YAHYA	192
	2	H. BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H	231
	3	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, BENG (HON), Ph.D., DIC	182
	4	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M	226
	5	Dra. HJ. HERNANI HURUSTIATI	242
	6	Ir. MARKUS NARI, M.Si	269
PDIP	1	RIEKE DIAH PITALOKA	339
	2	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M	350
	3	Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A, M.DE.	386
	4	H.R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H	326
	5	NURSUHUD	379

FRAKSI	NO URUT	N A M A	NO. ANGG.
PKS	1	INDRA, S.H.	64
	2	Drs. MARTRI AGOENG	79
	3	Drs. M. IDRIS LUTHFI, M.Sc	46
PAN	1	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
	2	A. RISKI SADIG	129
PPP	1	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si	288
	2	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
PKB	1	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si	148
	2	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
PARTAI GERINDRA	1	Ir. SOEPRIYATNO	38
PARTAI HANURA	1	Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M	15

Jumlah keseluruhan Anggota Pansus = 30 Anggota

Jakarta, 11 September 2012

KETUA RAPAT:

Baik sudah jelas. Sekarang Saudara-saudara sekalian, yang sudah tanda tangan adalah 365 orang Anggota lebih daripada kuorum. Oleh karena itu saya ingin bertanya langsung apakah nama-nama yang tadi telah ditayangkan maupun dibacakan tadi dapat disahkan menjadi Anggota Pansus RUU tentang Perlindungan Pekerja diluar negeri, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah. Terima kasih, dengan telah terbentuknya Pansus tersebut, maka Pansus telah dapat memulai melakukan kegiatannya sudah tentu yang pertama nanti adalah pemilihan Pimpinan Pansus. Saudara-saudara sekalian, mumpung ketemu dengan Sidang Paripurna ini, saya ingin beritahu memang Pimpinan Pansus selama ini kita pilih berdasarkan azas profesionalitas.

Rasionalitas sudah ada beberapa formasi dari sekian Fraksi Demokrat dapat sekian Ketua, Partai Golkar sekian Ketua, kemudian PDI Perjuangan sekian Ketua dan seterusnya-dan seterusnya. Kemarin memang ketika kami akan memilih Pimpinan Pansus itu dari teman-teman Fraksi taruhlah Hanura, Gerindra dan seterusnya itu minta diberi kesempatan kapan pecah telur agar beliau-beliau yang disana itu juga berkesempatan menjadi Ketua dari Pansus. Oleh karena itu saya ingin umumkan berdasarkan azas profesionalitas itu dipastikan akan datang pada saat pecah telur itu cuma kapan waktunya *wallahu'alam* saya tidak tahu nanti sambil berjalan saja kita inginkan agar masing-masing Pansus saya mohon juga nanti Partai Fraksi-fraksi besar tidak otomatis kemudian harus mengambil posisi Ketua kalau memang pada saatnya nanti memang teman dari fraksi-fraksi dari yang saya sebut tadi, memang sudah pada gilirannya mendapatkan jabatan sebagai Ketua Pansus, begitu ya Pak Nurhayati, Pak Novanto dan Ibu Puan saya kira yang tiga ini perlu saya beritahu untuk kita dalam posisi harus di posisi di Ketua Pansus.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan demikian selesailah tugas atas, masih ada Ibu Rieke Diah Pitaloka saya persilakan.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Rieke Diah Pitaloka A-339 dari Fraksi PDI Perjuangan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,***

Satu hal penting yang ingin saya sampaikan dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini adalah terkait dengan Undang-Undang BPJS yang ketika itu telah kita sepakati pada tanggal 28 Oktober 2011 di ruang Paripurna yang terhormat ini. Dan kemudian diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 25 November 2011, artinya sudah hampir 1 tahun dan kemudian yang menjadi tugas dari pemerintah pertama kali yang merupakan salah satu hal yang paling *urgent* adalah dibentuknya peraturan turunan dari undang-undang tersebut ada 19 kurang lebih gabungan dari Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS ada perintah untuk membentuk 19 Peraturan Pemerintah dan 15 Peraturan Presiden dan kemudian juga ada 1 Keppres. Namun hampir 1 tahun dimana diamanatkan bahwa untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk Jaminan Kesehatan 1 tahun setelah diundangkan peraturan mengenai jaminan kesehatan harus sudah selesai.

Namun, sampai detik ini saya kira kita semua mengetahui belum ada satupun yang selesai, tapi disisi lain pemerintah cukup ramai juga beritanya sudah menganggarkan atau mengalokasikan anggaran bagi penerima bantuan iuran sejumlah kurang lebih 25 juta orang dengan 94 juta orang dengan anggaran cukup besar 25 triliun. Dimana menurut kami ini tidak ada dasarnya karena peraturan turunan belum diselesaikan lalu pendataan itu disandarkan pada data DPS dan TNP2K yang dilakukan pada tahun 2011. Padahal jaminan kesehatan yang dimaksud termasuk bagi penerima bantuan iuran untuk tahun 2014, kami tidak ingin mengulangi kesalahan yang ada pada sistem jaminan kesehatan atau Jamkesmas dimana kemudian data untuk menerima Jamkesmas itu ternyata bersandar pada data yang dilakukan oleh DPS pada tahun 2006 dan data itu berlaku sampai tahun 2012. Padahal forum yang terhormat ini, pertama kami mengusulkan dan memohon bantuan kepada Sidang Paripurna agar DPR RI membentuk semacam Tim Pengawas untuk di jalankannya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Yang kedua, adalah kami mendesak kepada Pemerintah untuk segera menyelesaikan berbagai peraturan turunan dari Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS.

Yang ketiga, kami mempertanyakan Badan yang bernama TNP2K yang berada langsung di bawah Wapres dengan alokasi anggaran operasional dari APBN tetapi saya kira tidak ada satu pasal-pun yang diamanatkan oleh Undang-Undang Fakir Miskin maupun Undang-Undang BPJS dan SJSN tentang hadirnya Badan ini yang menentukan *by name, by address* siapa penerima Jamkesmas, siapa penerima bantuan iuran dan penerima bantuan sosial lainnya. Saya kira dalam forum ini saya mendesak agar TNP2K dibubarkan saja karena menurut kami ini tidak ada landasan hukumnya.

Yang terakhir, yang ingin saya sampaikan Pimpinan Sidang yang kami hormati, adalah penyelenggara jaminan kesehatan ini menjadi sebuah semacam momentum penting bagi kinerja DPR apakah kita berhasil menjalankan Undang-Undang yang telah kita perjuangkan bersama.

Terima kasih untuk perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bu Rieke Diah Pitaloka kita tahu beliau termasuk salah satu yang sejak mula memang sangat vokal terhadap masalah BPJS ini telah diusulkan kemungkinan dibentuknya Tim Pengawas dan lain-lain saya minta surat khusus Ibu Rieke nanti untuk membicarakan dengan berbagai teman lain agar bisa di proses nanti bisa nulis surat lewat fraksi-fraksi dan seterusnya sangat terbuka kemungkinan usulan untuk membikin Timwas atau apapun juga sejauh itu tugas

konstitusi kita itu bisa dilakukan sesuai dengan kewenangan kita. Kami persilakan untuk di proses menurut tata cara dan prosedur yang ada.

Baik cukup, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan ini Selasa, 11 September 2012 selaku Pimpinan Rapat saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh Anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti Sidang Paripurna Dewan hari ini.

Dengan seijin semua kita maka ijinilah saya menutup Rapat Paripurna ini dengan ucapan puji syukur Alhamdulillahirrabil'alamin.

***Wallahumuafiq illa aqwamithoriq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.40 WIB)

KETUA RAPAT

DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO